

# LEMBAGA NEGARA DAN PERGULATAN SEJARAH (ANALISIS TAFSIR MAUDHU'I)

Nabila Azkiah<sup>1</sup> Muhammad Abdul Aziz<sup>2</sup> Asep Abdul Muhyi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>[nabilaazkiah08@gmail.com](mailto:nabilaazkiah08@gmail.com), <sup>2</sup>[muhammadaziz@gmail.com](mailto:muhammadaziz@gmail.com),

## ABSTRACT

*The presence of Islam in the context of state institutions has been the subject of ongoing debate in the development of political institutions in various countries with a Muslim majority. This article explores the relationship between Islam and state institutions, considering how Islamic principles influence the structure and function of state institutions as well as the dynamics of interactions between religious authority and political power. Through a multidisciplinary approach, this research also analyzes the role of Islam in the formation of laws, policies and government practices, as well as its impact on human rights, democracy and pluralism in the context of countries that adhere to a religion-based political system. By considering various perspectives and regional contexts, this article aims to provide a deeper understanding of the complexity of the relationship between Islam and state institutions in contemporary political dynamics.*

**Keywords:** National Board, History, Tafsir Maudhu'i

## ABSTRAK

Kehadiran Islam dalam konteks lembaga negara telah menjadi subjek perdebatan yang berkelanjutan dalam pembangunan institusi-institusi politik di berbagai negara dengan mayoritas Muslim. Artikel ini mengeksplorasi hubungan antara Islam dan lembaga negara, mempertimbangkan bagaimana prinsip-prinsip Islam mempengaruhi struktur dan fungsi lembaga negara serta dinamika interaksi antara otoritas keagamaan dan kekuasaan politik. Melalui pendekatan multidisiplin, penelitian ini juga menganalisis peran Islam dalam pembentukan hukum, kebijakan, dan praktik pemerintahan, serta dampaknya terhadap hak asasi manusia, demokrasi, dan pluralisme dalam konteks negara-negara yang menganut sistem politik berbasis agama. Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan konteks regional, artikel ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas hubungan antara Islam dan lembaga negara dalam dinamika politik kontemporer.

**Kata Kunci:** Lembaga Negara, Sejarah, Tafsir Maudhu'i

## A. PENDAHULUAN

Islam dan demokrasi adalah dua konsep yang telah menjadi fokus perhatian dalam diskusi politik dan akademis di seluruh dunia. Dalam konteks hubungan antara agama dan politik, pertanyaan tentang kesesuaian nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi sering kali menjadi perdebatan yang kompleks. Sebagian besar diskusi ini dipicu oleh peristiwa politik kontemporer di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, di mana gerakan politik Islam semakin berpengaruh dan munculnya negara-negara demokratis dengan identitas Islam yang kuat.

Agama Islam, sebagai sistem yang komprehensif yang mencakup aspek kehidupan spiritual, moral, sosial, dan politik, memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk pandangan politik dan sistem pemerintahan. Di sisi lain, demokrasi, sebagai model pemerintahan yang didasarkan pada partisipasi rakyat, kebebasan berpendapat, dan pemisahan kekuasaan, telah menjadi standar emas bagi banyak negara di seluruh dunia. Dalam mengeksplorasi hubungan antara Islam dan demokrasi, penting untuk memahami

konteks sejarah, budaya, dan politik yang melingkupinya. Sejarah panjang Islam mencakup periode kejayaan politik, sosial, dan intelektual, di mana nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan berpendapat menjadi prinsip panduan. Namun, tantangan muncul ketika prinsip-prinsip ini harus diimplementasikan dalam konteks modern yang kompleks, di mana kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan seringkali bertabrakan.

Dalam makalah ini, kami akan mengeksplorasi berbagai perspektif tentang hubungan antara Islam dan demokrasi, kami akan memaparkan mengenai pengertian, sejarah, perspektif islam dalam berdemokrasi, serta yang lainnya. Kami juga akan menelusuri hubungan islam dan demokrasi, serta kami juga akan mencatumkan ayat-ayat yang berhubungan dengan demokrasi. Melalui analisis yang komprehensif, kami berharap dapat menyediakan wawasan yang lebih dalam tentang hubungan antara Islam dan demokrasi, serta dapat menjadi ilmu yang berguna kedepannya

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. LEMBAGA NEGARA DAN PERGULATAN SEJARAH**

#### **a. Pengertian negara**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 1997), Kata “lembaga” antara lain diartikan:

- 1) Badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan
- 2) Pola perilaku manusia yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan. (Agustina et al., 2023)

Menurut bahasa, lembaga negara dalam bahasa Belanda sering disebut sebagai “Staatsorgaan” atau sebagai lembaga negara, lembaga negara, atau organ negara dalam bahasa Indonesia. Aparatur negara yang sering disebut organ, lembaga, lembaga, forum, lembaga, lembaga, komisi negara, atau badan otonom, termasuk lembaga negara. Namanya dalam bahasa Arab adalah “Munazzamatun”, yang diterjemahkan menjadi “organisasi” atau “jamak” (Munazzamaatin).

Lembaga negara dapat dimaknai dalam dua cara yang berbeda: secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, seseorang yang menjalankan peran yang ditentukan oleh sistem hukum, secara teori, adalah organ negara. Dalam arti yang lebih luas mempunyai arti yang melampaui instansi pemerintah, dan bentuknya organik. Menurut Janejiri, jabatan apa pun yang dibentuk berdasarkan UU dapat disebut sebagai organ negara, begitu pula setiap orang yang menjalankan peran atau menduduki jabatan dalam administrasi negara. Sebaliknya, suatu organisasi dianggap sebagai organ negara jika konstitusi menetapkan status hukum tertentu.

Klasifikasi lembaga negara secara umum dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Lembaga (organ) yang bersumber langsung dari konstitusi; dan 2) Lembaga (organ) yang tidak bersumber langsung dari konstitusi (derivatif).

Lembaga negara dapat dikategorikan sebagai lembaga negara pendukung dan lembaga negara utama, menurut George Jellinek yang berpandangan demikian. Lembaga negara primer, atau yang menjalankan cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan lembaga negara pendukung, atau yang didirikan untuk mendukung lembaga negara utama.

Menurut Hans Kelsen, setiap orang yang menjalankan fungsi yang ditentukan oleh suatu tatanan hukum adalah organ, artinya, setiap orang yang menjalankan fungsi yang ditentukan oleh suatu tatanan hukum. Selain berbentuk organik, setiap jabatan yang diatur oleh undang-undang dapat disebut sebagai organ, menurut pandangan Kelsen, sepanjang jabatan tersebut memiliki kegiatan pembuatan norma atau penerapan norma. Penerapan sanksi hukum merupakan tujuan akhir dari semua kegiatan, baik yang bersifat norma penciptaan maupun penerapan norma. Dalam arti luas, organ negara setara dengan orang yang memegang peran atau tanggung jawab tertentu dalam konteks

kegiatan negara, seperti parlemen yang membuat undang-undang atau hakim yang mengadili dan menghukum terpidana.

Negara adalah sesuatu yang abstrak dan termanifestasi secara keseluruhan sebagai lawan dari apa yang dikenal sebagai lembaga atau organ negara, atau, dengan kata lain, lembaga negara melengkapi alat yang membantu mencapai tujuan negara. (Agustina et al., 2023)

## **b. Lembaga pergulatannya dalam dunia Islam**

Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW ke Arab tidak hanya berisi tentang cara beribadah kepada Allah SWT. Ajaran Islam, bagaimanapun, juga membahas berbagai topik. Aspek politik merupakan salah satu hal yang harus dikaji dalam konteks ajaran Islam. Jazirah Arab sudah ada yang menetap saat Nabi Muhammad tinggal di sana. Dimulai dengan Abu Bakar, peradaban Islam mulai menyebar ke negeri-negeri jauh. Proses ini diintensifkan di bawah Umar, dilanjutkan melalui dinasti Umayyah, dan mencapai puncaknya selama dinasti Abbasiyah. Pada akhir periode Umayyah dan hingga Dinasti Abbasiyah, banyak kesulitan pemerintahan diamati oleh para ahli hukum Islam.

Nabi bukan hanya sebagai utusan Allah tetapi juga seorang penguasa dan hakim di masa-masa awal Islam. Setelah mendirikan kerajaan di Madinah dengan bantuan penduduk pribumi (Anshar) dan penduduk pendatang (Muhajirin), ia dianggap sebagai kepala negara. Dia bahkan mengirim dan menerima diplomat. “Nabi dapat mengangkat masalah apapun dan memberikan solusi karena dia diilhami oleh wahyu, di sinilah letak perannya sebagai hakim. Para sahabat yang menjadi pemimpin daerah dan yang posisinya jauh dari Madinah kemudian diizinkan untuk menjadi hakim berdasarkan Sunnah, Ijtihad, dan perluasan wilayah Islam”. Pelembagaan sistem politik Islam terjadi pada perkembangan selanjutnya. Al-Rasyidun mulai menerapkan gagasan pemisahan kekuasaan pada masa Khulafa. Ulil Amri, Pelaksana Hukum Syariah; Qadhi Syuriah, Pelaksana Yudisial; Dewan Syura, Parlemen; dan Ahlul Halli Wal Aqdi (Dewan Pertimbangan).

Meskipun demikian, bentuk pemerintahan berubah antara dinasti dan periode Khulafa al-Rasyidun. Sebutan “Khalifah” tetap mengacu pada kepala negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Karena istilah “Khalifah” tampaknya identik dengan sistem pemerintahan khilafah, maka sudah menjadi praktik umum dalam sejarah kontemporer untuk menyebut masyarakat politik Muslim abad pertengahan secara keseluruhan sebagai kekhalifahan.

Kata Arab lafadz khulafa, yang berarti mengikuti atau mengganti, adalah asal nama khalifah. Istilah “Khalifah” awalnya ada di Arab pra-Islam berdasarkan sejarah prasasti Arab dari abad keenam Masehi, menurut catatan Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. Disebutkan lebih lanjut bahwa Abu Bakar adalah orang pertama yang menyandang gelar Khalifah, dan gelar tersebut secara spontan diberikan kepadanya ketika dia dipilih untuk menggantikan Nabi dalam Tsaqifah Bani Sa'adah. Namun, Muslim Sunni adalah satu-satunya yang berbagi gelar ini dengan Khalifah.

## **2. AYAT-AYAT YANG MENJELASKAN TERMINOLOGI KATA BALAD (NEGARA)**

- a. Negara dengan terminologi kata balad dalam surat at-tin

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ

Terjemahan Kemenag 2019

3. dan demi negeri (Makkah) yang aman ini,

Pemanafsiran mengenai ayat ini adalah menggunakan metode tafsir maudhu'i yang mana tafsir ini menggunakan tafsir tematik metode sederhananya yaitu dengan menentukan tema ayat yang akan dibahas lalu mengumpulkan ayat-ayat mengenai topik hak asasi manusia, meneliti asbabun nuzul ayat tersebut, serta mencari keterangan atau penjelasan mengenai ayat atau hadis yang memiliki munasabah dengan ayat tersebut.

Pada pencarian ayat ini penulis menemukan beberapa ayat tentang Lembaga negara dan pergulatan sejarah. Lembaga negara dan pergulatan sejarah terdiri dari kata balad, dan qaryah.

## **ASBABUN NUZUL**

Adapun asbabunnuzul surat At Tin bermula dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang menanyakan mengenai apakah amalan seorang muslim apabila daya ingat mereka sudah berkurang atau disebut dengan mengalami kepikunan tidak akan memperoleh pahala.

Maka diturunkanlah surat At Tin kepada Rasulullah SAW. Surat At Tin tersebut menjelaskan bahwa meskipun seorang umat muslim mengalami penurunan daya ingat, ketika mereka mengerjakan amalan-amalan baik maka akan tetap memperoleh pahala. Terutama jika mereka tetap menjaga keimanan dan ketawakalan, pahala yang akan diperoleh tidak pernah terputus.

Ayat ketiga menjelaskan bahwa kota Makkah adalah kota yang aman. Kota Makkah dianggap aman karena siapa saja yang datang, maka keamanan dan keselamatannya akan terjamin. Bahkan kota Makkah sendiri memiliki julukan Ummul Qura' yang artinya Tanah yang Aman.

## **PENAFSIRAN AYAT**

Yang pertama dikutip dari tafsir Ibnu Katsir yang di karang oleh Syekh al-Imam al-Hafid Abu al-Fida' Imanuddin Isma'il bin Umar Katsir Dhau' bin Katsir al-Quraisy al-Dimasqy Makna yang dimaksud adalah kota Mekah, menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Ibrahim An-Nakha'i, Ibnu Zaid, dan Ka'bul Ahbar; tiada perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam hal ini.

Sebagian para imam mengatakan bahwa ketiganya merupakan nama tiga tempat yang pada masing-masingnya Allah telah mengutus seorang nabi dari kalangan Ulul 'Azmi para pemilik syariat- syariat yang besar.

Yang pertama ialah tempat yang dipenuhi dengan tin dan zaitun, yaitu Baitul Maqdis, Allah telah mengutus Isa putra Maryam padanya. Yang kedua adalah Tur Sinai, yakni nama bukit yang padanya Allah berbicara langsung kepada Musa ibnu Imran. Dan yang ketiga ialah Mekah alias kota yang aman; yang barang siapa memasukinya, pasti dia dalam keadaan aman; di tempat inilah Allah Swt. mengutus Nabi Muhammad Saw.

Mereka mengatakan bahwa pada akhir kitab Taurat nama ketiga tempat ini disebutkan, "Allah datang dari Bukit Sinai-yakni tempat yang padanya Allah berbicara langsung kepada Musa a.s. ibnu Imran. Dan muncul di Sa'ir, nama sebuah bukit di Baitul Maqdis, yang padanya Allah mengutus Isa. Dan tampak di bukit-bukit Faran, yakni bukit-bukit Mekah yang darinya Allah Swt. mengutus Nabi Muhammad Saw.

Maka Allah Swt. menyebutkan nama-nama ketiga tempat itu seraya memberitakan tentang mereka yang diutusNya secara tertib dan menurut urutan zamannya. Untuk itulah hal ini berarti Allah bersumpah dengan menyebut yang mulia, lalu yang lebih mulia darinya, kemudian yang lebih mulia dari keseluruhannya.

Yang kedua, tafsir ayat ini di kutip dari kita tafsir al-azhar yang di karang oleh

buya hamka bahwa tafsiran ayat ketiga dari ayat ini adalah Negeri yang aman, yaitu Makkah. Barangsiapa yang masuk ke sana, terjaminlah keamanannya. Di sanalah diutus Tuhan RasulNya Muhammad s.a.w.

Kata Ibnu Katsir selanjutnya: "Dan di dalam Taurat pun telah disebut tempat yang tiga ini; "Telah datang Allah dan Thursina," yaitu Allah telah bercakap-cakap dengan Musa. "Dan memancar Dia dari Seir," yaitu sebuah di antara bukit-bukit di Baitul Maqdis, yang di sana Isa Almasih dibangkitkan. "Dan menyatakan dirinya di Faran." Yaitu nama bukit-bukit Makkah, tempat Muhammad s.a.w. diutus. Maka disebutkan itu semuanya guna memberitakan adanya Rasul-rasul itu sebab itu diambilNya sumpah berurutan yang mulia, yang lebih mulia dan yang paling mulia."

Abu Hasyim bin Thafar berkata: "Seir adalah sebuah bukit di Syam, tempat lahirnya Almasih. Katakau: "Di dekat Beitlehem, desa tempat Almasih dilahirkan, sampai sekarang ada sebuah desa bernama Seir. Di sana pun ada sebuah bukit bernama bukit Seir. Berdasar kepada ini telah tersebutlah tiga bukit. Yaitu Bukit Hira', yang di sekeliling Makkah tidak ada bukit yang lebih tinggi dari dia. Di sanalah mula turunnya wahyu kepada Muhammad s.a.w. Dan bertali-tali dengan bukit-bukit itu terdapat lagi banyak bukit yang lain. Kumpulan semuanya dinamai Paran sampai kini, Di sanalah mula turunnyaal-Quran, dandaratan luas di antara Makkah dengan Thursinaitu dinamai dataran Paran. Kalau akan dikatakan bahwa di daratan itulah Nabi yang dimaksud, maka sampai sekarang tidaklah ada nabi timbul di daratan itu

Yang ketiga, tafsiran ayat ini di kutip dari kitab tafsir al mmishbab karangan quriash shihab bahwasannya Hubungan ayat pertama dengan ayat keempat seperti dikemukakan di atas, walau kelihatannya dapat diterima, tetap tidak dapat memuaskan. banyak pakar. Karena, kata mereka, apa hubungan antara ayat pertama, kedua, dan ketiga? Apa hubungan antara buah Tir dan Zaitan dengan Sinai dan Mekah? Hubungan tersebut baru nyata apabila kata Tin dan Zaitân dipahami sebagai tempat-tempat suci di mana para utusan Tuhan memperoleh petunjuk-Nya.

Memang ulamahampir tidakberbedapendapat tentang arti ath-Thâr sebagai tempat Nabi Mûsâ as. menerima wahyu Ilahi (الطور) ath-thur) dipahami oleh sementara ulama dalam arti gunung, di mana Nabi Mûsâ as. menerima wahyu Ilahi, yaitu yang berlokasi di Sinai, Mesir. Thâhir Ibn 'Asyûr berpendapat bahwa firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Mûsâ itu populer dengan nama tempat ia turun yakni Thûr dan yang diucapkan dalam bahasa Arab dengan Taurat. Dengan bersumpah menyebut tempat-tempat suci itu, tempat memancarnya cahaya Tuhan yang benderang, ayat-ayat ini seakan-akan menyampaikan pesan bahwa manusia yang diciptakan Allah dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya akan bertahan dalam keadaan seperti itu, selama mereka mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan kepada para nabi tersebut di tempat-tempat suci.

Yang ke empat, tafsirandari ayat ini di kutipdari kitabtafisir munir karanganwahbah az-zhuaili bahwasannya Mekah al-Mukarramah yang telah dimuliakan oleh Allah SWT dengan Ka'bah yang mulia, kelahiran Nabi Muhammad saw. dan pengutusan beliau di dalam kota tersebut. Kota tersebut dikatakan amiin karena ia dapat membuat aman orang-orang yang berada di dalamnya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.

"Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia." (Aali 'Imraan: 97) Allah SWT bersumpah dengan ketiga tempat tersebut karena ketiganya merupakan tempat-tempat turunnya wahyu Allah SWT kepada para rasul 'ulul azmi. Dari ketiga tempat itu juga, hidayah Allah SWT tersebar ke seluruh manusia. Di akhir kitab Taurat disebutkan ketiga tempat ini, "Allah SWT datang dari Tur Sinai yaitu tempat Allah berbicara dengan Musa bin Imran- dan Menyinari dari Sa'ir - yaitu gunung Baitul Maqdis tempat Allah SWT mengutus Isa- Mengutus dari gunung Farun-yaitu gunung Mekah tempat Allah SWT mengutus Nabi Muhammad saw. Allah SWT

menyebutkan mereka sesuai urutan zaman mereka. Berdasarkan ini, Allah SWT bersumpah dengan sesuatu yang paling mulia, kemudian dengan sesuatu yang lebih mulia dari yang pertama dan setelah itu dengan sesuatu yang lebih utama daripada keduanya.

#### MUNASABAH AYAT IBRAHIMAYAT 35

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

Terjemahan Kemenag 2019

35. (Ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini (Makkah) negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala.

#### YASIN AYAT 13

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

13. Buatlah suatu perumpamaan bagi mereka (kaum kafir Makkah), yaitu penduduk suatu negeri, ketika para utusan datang kepada mereka,

Munasabah di atas termasuk ke dalam munsabah hubungan kalimat dengan kalimat dalam suatu ayat, yang mana di dalam ayat pokok tersebut menjelaskan bahwasannya Makkah itu adalah kota yang Allah jadikan sebagai tempat yang mulia karna disana lahir nabi Muhammad SAW, dan juga menjadi tempat turun nya wahyu al-qur’an, munasabah dari surat at-tin ayat 3 dengan surat ali imran ayat 17, dan juga surat Ibrahim ayat 35 yaitu sama-sama membahas negeri mekkah yang menjadi sebuah negeri yang aman, karna di dalam nya lahir seorang nabi yang paling mulia yaitu nabi Muhammad SAW dan juga menjadi tempat turun nya al-qur’an kitab suci paling mulia yang menjadi pedoman untuk seluruh umat islam.

Di dalam ayat ini, Allah mengingatkan kepada orang-orang musyrik Arab, bahwa tanah Makkah dibangun sejak semula atas dasar fondasi ibadah dan penyembahan kepada Allah semata. Allah menjadikan Negeri Makkah sebagai negeri yang aman bagi manusia, burung-burung, dan tumbuh-tumbuhan. Sebuah negeri yang di dalamnya tidak ada pembunuhan, tidak ada aktivitas perburuan terhadap binatang, dan pepohonannya tidak boleh ditebang (Az-Zuhaili, 2018a).

Allah menjadikan tanah suci (tanah haram) berada dalam syari’at Islam serta mempermudah faktor-faktor yang memelihara kesuciannya berdasarkan ketentuan takdir. Sehingga tidak ada satupun orang zhalim yang berhasil melancarkan keburukan padanya melainkan Allah membinasakannya, sebagaimana apa yang telah dialami oleh tentara gajah. Ketika Nabi Ibrahim memohon terciptanya keamanan bagi tanah haram, maka beliau juga memohon jaminan keamanan bagi dirinya dan keturunannya (As-Sa’di, 2022).

Dari beberapa penafsiran di atas, dapat disimpulkan bahwa negeri yang aman ialah negeri yang di dalamnya terdapat penduduk yang menjalankan hukum Islam sehingga mewajibkan orang untuk melaksanakannya, memelihara, dan menjaga keamanannya. Keamanan sangat berpengaruh bagi semangat hidup manusia sebab dengan adanya keamanan pada suatu negara, maka penduduk yang ada di dalamnya akan fokus mengerjakan tugas dan kewajiban baik urusan dunia maupun akhirat

Munasabah yang lain dari surat at-tin ayat 3 yaitu dengan surat yasin ayat 13 yang mana Nabi Muhammad Saw. diperintahkan untuk membahas risalah kenabian dalam

ayat ini oleh Allah Swt. ceritakan kepada mereka sebuah kisah tentang berita yang luar biasa sehingga mereka dapat belajar darinya dan menghindari mengalami nasib yang sama dengan orang-orang di negara ketika Rasul Kami atau Nabi Isa tiba, sehingga mereka memiliki iman

dan ketakutan. Mereka akan terinspirasi untuk percaya dengan ini. Datanglah kepadanya, yaitu penduduk negeri itu. Secara khusus, mereka dengan segera dan tanpa ragu menolak kedua utusan yang Kami utus kepada mereka agar mereka saling mendukung. Karena itu, Kami segera menambahkan rasul ketiga ke dua rasul sebelumnya, dan ketiganya bersama-sama menyatakan: "Sesungguhnya kami adalah utusan Allah Swt, khusus untukmu"

Dalam ayat ini, Allah SWT memberi perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk membahas risalah kenabian. Dan beritahukan kepada mereka sebuah perumpamaan, yaitu berita-berita yang menakutkan yang dapat mereka jadikan sebagai pelajaran agar tidak mengalami nasib serupa, yaitu keadaan penduduk suatu negeri ketika Rasul Kami atau utusan Nabi Isa, agar mereka beriman dan takut. Ini akan mendorong mereka untuk percaya. Datanglah kepadanya, yaitu kepada orang-orang di negeri itu. Secara khusus, ketika Kami mengutus mereka dua utusan agar mereka saling mendukung, mereka segera dan tanpa ragu menolak keduanya. Akibatnya, Kami segera memperkuat dua rasul sebelumnya dengan utusan ketiga, dan mereka bertiga kemudian menyatakan bersamasama: "Sesungguhnya kami khusus kepada Anda adalah utusan Allah Swt."

Banyak ulama berpendapat bahwa Antiokhia, sebuah kota kuno di tepi atas sungai al-Ashy di Suriah modern, adalah al-qaryah/negara yang disebutkan dalam ayat ini. Namun, akademisi lain tidak setuju dengan sudut pandang ini karena Antiokhia tidak pernah hancur total di bawah pemerintahan nabi Isa. Sedangkan sejarah kawasan yang dibahas di sini menekankan pada pembasmian orang-orang yang pernah tinggal di sana, bahkan sebelumnya. Di sisi lain, beberapa tokoh agama Kristen terkenal di sana, dan warga bangsa ini dianggap sebagai yang pertama menerima Yesus sebagai rasul.

Pendapat ulama lain mengenai ayat ini bahwa Allah memberi mandat kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan sejarah Ashabul Qaryah kepada kaum musyrik Quraisy dan orang-orang kafir lainnya. Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini adalah bahwa Ashhabul Qaryah akan menjadi takdir setiap orang yang menolak rasul. Beberapa teori menyatakan bahwa Ashabul Qaryah berhubungan dengan penduduk Antakia (Arab: Anthakiyah), sedangkan yang lain menyatakan bahwa itu mengacu pada penduduk kota yang tidak dikenal. Beberapa orang menegaskan bahwa ketiga utusan itu memang utusan Isa. Beberapa menegaskan bahwa itu adalah pesan yang disampaikan kepada penduduk bangsa.

Berdasarkan penafsiran dan munasabah ayat di atas, penulis berpendapat bahwa Allah menjelaskan makna lembaga negara di dalam Al-Qur'an hanya dari aspek global dan tidak secara utuh. Sehingga ketika dikaitkandengan lembaga negara yang bersistem demokrasi tidak menjadi suatu masalah, dengansyarat tidak keluar dari aspek inti dari Al-Qur'an. Allah juga menjelaskan secara global cara-cara bernegara yang baik dan benar dengan mentaati para pemimpin mereka.

### 3. **PERSOALAN PRINSIP DAN LEMBAGA NEGARA**

Sebagai bagian dari visi politik, Al-Qur'an memaparkan aturan-aturan mendasar bagi struktur pemerintahan, juga memberikan ruang bagi ijtihad umat Islam dalam masalah struktur atau sistem negara setiap saat tanpa mengklaim sebagai negara Islam dalam arti formal atau ideologi. Berbicara tentang kelembagaan negara dalam Al-Qur'an, meniscayakan untuk meneliti konsepsi negara yang dikenal di dalamnya. Adapun untuk menyebut negara atau lembaga negara, Al-Qur'an tidak menggunakan

kata khusus.

Negara adalah sesuatu yang abstrak dan terwujud dalam keseluruhannya sebagai lawan dari apa yang disebut sebagai lembaga atau organ negara, atau dengan kata lain lembaga negara adalah alat yang membantu negara mencapai tujuannya. Pemaparan berikut ini bertujuan untuk lebih mendalami perspektif al-Qur'an dalam hal ini, bukan dalam upaya mengekstraksi bentuk-bentuk kelembagaan negara, melainkan upaya mengekstraksi prinsip-prinsip dari lembaga-lembaga tersebut.

Prinsip-prinsip lembaga dalam tulisan ini ditelusuri dengan dua kata kunci dalam al-Quran, yaitu al-balad dan al-mulk. Pertama, prinsip lembaga Negara. Dalam Al-Qur'an, kata al-balad lebih merujuk kepada makna teritori (wilayah) tertentu, bahkan Makkah secara khusus disebut sebagai wilayah. Namun ditemukan satu prinsip mengenai penyelenggaraan negara, yaitu prinsip yang ditemukan dalam do'a Nabi Ibrahim mengenai tujuan negara yang aman yang mana Al-Qur'an menggunakan dua term albalad al-amin dan baladan aminan. Kata amin dan kata aman jika dilihat dari medan semantic akan menunjuk tentang keterlindungan warga negara atau penduduk melalui pemenuhan kebutuhan secara fisiologis, psikologis, serta spiritual.

Karena beberapa founding fathers sepakat dengan konteks Pancasila sebagai dasar ideologi dan UUD 1945 sebagai konstitusi dalam menjalankan ketatanegaraan di republik ini, maka Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila tidak dapat mendelegasikannya kepada negara Islam sebagaimana terjadi dalam Piagam Jakarta (Ismail & Wisnaeni, 2019).

Kedua, kriteria lembaga Negara. Ini meliputi dua hal, yaitu: 1) Perbedaan segi hierarki (Landasan Hukum Pembentukannya). Hierarki lembaga negara berbeda-beda, dan keragaman ini penting karena status hukum lembaga negara (lebih besar dan lebih rendahnya harus diatur). Mengenai segi hierarki ini, terdapat tiga lapis lembaga negara: a) Lembaga Tinggi Negara; b) Lembaga Negara; dan d) Lembaga Daerah. Sehingga tidak terdapat lagi istilah "Lembaga Tertinggi Negara" dan "Lembaga Tinggi Negara." Penggolongan ini bertujuan untuk memudahkan pengertian; dan 2) Perbedaan segi fungsi. Sebagian bersifat utama atau primer (primary constitutional organs) dalam segi fungsinya, sebagian yang lain bersifat penunjang atau sekunder (auxiliary state organs). Lembaga Negara dapat dibedakan menjadi tiga ranah, hal ini bertujuan untuk memahami perbedaan antara primer dan sekunder, berikut perbedaan tiga ranah: a) Kekuasaan eksekutif (pelaksana); b) Kekuasaan legislatif (pembuat) dan fungsi pengawasan; dan c) Kekuasaan Kehakiman (fungsi yudisial) (Nurmawati, Suantra, & Astaryani, 2017).

Menurut Jimly Asshiddiqie, agar sesuatu dapat dianggap sebagai organ atau lembaga negara, setidaknya harus memenuhi lima kriteria: 1) Setiap orang yang menjalankan peran sebagai pembuat undang-undang dan penegak hukum; 2) Mereka yang memegang jabatan atau dipekerjakan oleh negara atau pemerintah saat melakukan tugas penegakan hukum; 3) Badan atau organisasi yang menjalankan fungsi penciptaan dan/atau penerapan hukum sesuai dengan kerangka dan sistem ketatanegaraan atau pemerintahan. Ini mencakup lembaga negara yang dibentuk baik di tingkat pusat maupun daerah melalui Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Presiden, atau keputusan-keputusan yang lebih rendah; 4) Lembaga negara didirikan sesuai dengan konstitusi, undang-undang, atau peraturan mencakup lembaga tingkat daerah maupun lembaga tingkat pusat; dan 5) Lembaga negara tersendiri yang kewenangannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar, sehingga dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara atau sebagai alat utama negara (Muhtadi, 2013). Syura adalah prinsip penting dalam pemerintahan Islam, yang menolak otoritarianisme dan menekankan pentingnya musyawarah. Al-Quran menegaskan bahwa pemerintahan tanpa musyawarah bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sayyid Qutb menegaskan bahwa musyawarah adalah bagian integral dari prinsip pemerintahan Islam, yang harus

dilaksanakan oleh pemimpin bersama rakyatnya. Bentuk dan implementasi syura terus berkembang, disesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat dan kondisi hidupnya. Oleh karena itu, berbagai bentuk dan metode musyawarah dapat direalisasikan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran.

Hal ini menjelaskan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama, sehingga segala urusan dalam pemerintahan harus diselesaikan melalui musyawarah bersama. Meskipun bentuk dan pola musyawarah tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak membatasi cara musyawarah hanya pada satu bentuk saja, untuk menghindari kesulitan bagi umat. Oleh karena itu, aturan musyawarah ditinggalkan kepada umat agar dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman. (Kurniawan et al., 2023)

### C. KESIMPULAN

Pandangan bahwa keberadaan negara sangat penting dalam menjalankan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang mendiaminya adalah pandangan yang banyak dianut dalam berbagai pemikiran politik dan agama, termasuk Islam. Islam, sebagai agama yang komprehensif, mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk tata negara.

Dalam Al-Qur'an, terdapat istilah-istilah yang dapat dikaitkan dengan konsep negara, salah satunya adalah istilah "al-balad". Istilah ini memiliki variasi dalam penggunaannya, seperti "al-Balad", "al-bilad", dan "qaryah", yang semuanya mengarah kepada tempat atau wilayah. Dalam konteks konsep negara, pemahaman atas istilah "al-balad" dan derivasinya menunjukkan bahwa bernegara adalah fitrah manusia, dan Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengatur bentuk dan tipe negara.

Penting untuk dicatat bahwa kehadiran negara seharusnya memberikan jaminan kepastian hidup dan kesejahteraan yang baik kepada penduduknya. Ini berarti bahwa pemerintahan yang ada seharusnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an. Ini menekankan pentingnya adil, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum yang ditetapkan Allah dalam menjalankan pemerintahan.

Dengan demikian, pandangan ini menekankan bahwa negara seharusnya bukan hanya sekadar entitas administratif atau politik, tetapi juga entitas yang bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi penduduknya, dengan mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh agama dan moralitas.

Dengan demikian, pandangan ini menekankan bahwa negara seharusnya bukan hanya sekadar entitas administratif atau politik, tetapi juga entitas yang bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi penduduknya, dengan mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh agama dan moralitas.

### D. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina. dkk, A. (2023). Islam dan Lembaga Negara dalam Al-Qur'an. Gunung Djati Conference Series, 25, 91–110.
- Fawaid, B. H. (2006). Al-Balad dalam al-Qur'an: studi komparatif tafsir fi zhillal al-qur'an dengan tafsir al- mishbah. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
- Al Arifi, D. A. M., Raif, E., Tawil, F. R. S., Akbar, H., & Muhyi, A. A. (2023, July). Islam dalam Lembaga Negara: Analisis Tafsir Maudhu'i. In Gunung Djati Conference Series (Vol. 25, pp. 275-287).
- Kurniawan, W., Suminar, S., Thiebaty, S. Z., Solahudin, N. A., & Muhyi, A. A. (2023). Lembaga Negara Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i). Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan, 15(1), 122-132.
- Ayubi, S. Al. (2020). Tafsir Ayat-ayat Kenegaraan: Studi Atas Tafsir Al-Azhar HAMKA. Young Progressive Muslim

Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1–6.